



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : K. DIANTARA SATRIA WIBAWA;
2. Tempat lahir : Sumbersewu Banyuwangi;
3. Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 11 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Tamansari Anyar, Kelurahan Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I KETUT DODY ARTA KARIAWAN, S.H., berkantor di Jalan Tukad Ijo Gading VI No. 1 Panjer, Denpasar Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bli tanggal 25 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bli tanggal 7 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bli tanggal 7 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa K. Diantara Satria Wibawa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,12 gram netto.
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih.
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 6S+ warna silver dengan 1 (satu) buah Simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda PCX No.pol DK 5418 ABU warna hitam atas nama pemilik SUHEMI.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No.pol DK 5418 ABU warna hitam.
- 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa K. Diantara Satria Wibawa.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa K. Diantara Satria Wibawa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jln. Muhammad Hatta Lc. Subak Aya Bangli, Kelurahan Kawan, Kecamatan Kabupaten Bangli, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Banjar Tamansari Anyar, Kelurahan Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan menghubungi I Putu Gede Sudarmayasa Krisna Pratama als. Tude (Berkas Perkara Terpisah) melalui telephone via whatsapp dengan maksud untuk membeli shabu. Kemudian oleh I Putu Gede Sudarmayasa Krisna Pratama als. Tude , terdakwa diminta transfer ke Bank BCA. Setelah itu terdakwa menghubungi Fitri (DPO) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomer rekening yang diberikan oleh I Putu Gede Sudarmayasa Krisna Pratama als. Tude (Berkas Perkara Terpisah). Beberapa saat kemudian Fitri (DPO) mengirimkan bukti transfer ke terdakwa dan oleh terdakwa diteruskan ke I Putu Gede Sudarmayasa Krisna Pratama als. Tude (Berkas Perkara Terpisah). Oleh I Putu Gede Sudarmayasa Krisna Pratama als. Tude (Berkas Perkara Terpisah), terdakwa diminta menunggu dirumahnya di Banjar Tamansari Anyar, Kelurahan Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda PCX warna

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dengan nomor polisi DK 5418 ABU berangkat dari rumah menuju ke rumah I Putu Gede Sudarmayasa Krisna Pratama als. Tude (Berkas Perkara Terpisah). Setelah sampai dirumah I Putu Gede Sudarmayasa Krisna Pratama als. Tude (Berkas Perkara terpisah), I Putu Gede Sudarmayasa Krisna Pratama als. Tude (Berkas Perkara terpisah) langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dalam pipet kepada terdakwa, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa menerima shabu tersebut dan langsung terdakwa simpan di dalam kaos kaki sebelah kanan yang terdakwa gunakan. Setelah itu terdakwa menghubungi Fitri (DPO) melalui chat via whatsapp mengatakan akan berangkat ke Bangli dan meminta Fitri (DPO) untuk shareloc melalui geogle.

- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita saat terdakwa sampai di Jln. Muhammad Hatta Lc. Subak Aya Bangli, Kelurahan Kawan, Kecamatan Kabupaten Bangli, tepatnya didepan warung Cita Rasa terdakwa diamankan oleh 2 (dua) orang Petugas Kepolisian Polres Bangli yaitu saksi Made Agus Gunawan dan saksi Putu Agus Budi Prakasa yang juga disaksikan oleh beberapa warga sekitar yaitu saksi Ni Wayan Cica Ani dan saksi Ni Ketut Widiartini. Pada saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam kaos kaki sebelah kanan yang terdakwa gunakan, 1 (Satu) buah handphone merk iphone 6+ warna hitam di saku celana sebelah kiri. Selanjutnya saksi Made Agus Gunawan dan saksi Putu Agus Budi Prakasa membawa Terdakwa menuju Kepolisian Resor Bangli untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal ditimbang di Kantor Cabang PT. Pegadaian Cabang Bangli dengan menggunakan penimbangan digital merk Grains dan hasilnya menunjukkan paket 1 bungkus plastik klip bening dengan berat 0,26 gram bruto selanjutnya dicarikan bahan pembanding satu buah plastik klip dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama dan menunjukkan angka 0,12 gram netto, jadi berat serbuk kristal warna putih tersebut 0,14 gram Netto kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan pada Labfor Cabang Denpasar sedangkan sisanya seberat 0,12 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 709/NNF/2021 tertanggal 9 Juli 2021 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Hermeidi Irianto, S.Si., disimpulkan bahwa : Barang bukti berupa kristal bening (Nomor Barang Bukti 4861/2021/NF), benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa K. Diantara Satria Wibawa tidak memiliki izin Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa K. DIANTARA SATRIA WIBAWA pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli dua ribu dua puluh satu bertempat di dalam kamar tidur terdakwa yang beralamat di Banjar Tamansari Anyar, Kelurahan Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan "Pengadilan Negeri Bangli berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 bertempat di rumah terdakwa yang berlokasi di Banjar Tamansari Anyar, Kelurahan Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dimiliki, dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan alat Bongnya yaitu bekas botol air mineral setelah itu terdakwa memasukan sabu kedalam pipa kemudian terdakwa bakar pipet

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bli



kaca tersebut selanjutnya ujung pipet plastik terdakwa hisap melalui mulut dan asapnya terdakwa hirup dan hembuskan melalui hidung hingga narkotika yang ada dalam pipet kaca habis sekira 5 sedotan atau terdakwa merasa sudah puas setelah terdakwa selesai menggunakan terdakwa bakar bong tersebut di got depan rumah.

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa mengendarai sepeda motor Honda PCX No.pol DK 5418 ABU warna hitam dari rumah di Banjar Tamansari Anyar, Kelurahan Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan menuju Bangli untuk bertemu Fitri (DPO) dengan maksud akan memakai shabu bersama. Saat sampai di Jln. Muhammad Hatta Lc. Subak Aya Bangli, Kelurahan Kawan, Kecamatan Kabupaten Bangli, tepatnya didepan warung Cita Rasa terdakwa diamankan oleh 2 (dua) orang Petugas Kepolisian Polres Bangli yaitu saksi Made Agus Gunawan dan saksi Putu Agus Budi Prakasa yang juga disaksikan oleh beberapa warga sekitar yaitu saksi Ni Wayan Cica Ani dan saksi Ni Ketut Widiartini. Pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dimasukan dalam kaos kaki sebelah kanan yang terdakwa gunakan, 1 (satu) buah handphone merk iphone 6+ warna hitam di saku celana sebelah kiri. Selanjutnya saksi Made Agus Gunawan dan saksi Putu Agus Budi Prakasa membawa Terdakwa menuju Kepolisian Resor Bangli untuk proses hukum selanjutnya.
- Dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berenang untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang juga diantaranya 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dari K. DIANTARA SATRIA WIBAWA, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 6S+ warna silver dengan 1 (satu) buah Simcard, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No.pol DK 5418 ABU warna hitam, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda PCX No.pol DK 5418 ABU warna hitam atas nama pemilik SUHEMI, 1 (satu) buah kunci kontak dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bangli untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal ditimbang di Kantor Cabang PT. Pegadaian Cabang Bangli dengan menggunakan penimbangan digital merk Grains dan hasilnya menunjukkan paket 1 bungkus plastik klip bening dengan berat 0,26 gram bruto



selanjutnya dicarikan bahan perbandingan satu buah plastik klip dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama dan menunjukkan angka 0,12 gram netto, jadi berat serbuk kristal warna putih tersebut 0,14 gram Netto kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan pada Labfor Cabang Denpasar sedangkan sisanya seberat 0,12 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 709/NNF/2021 tertanggal 9 Juli 2021 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si., disimpulkan bahwa : Barang bukti berupa cairan warna kuning/ urine (Nomor Barang Bukti 4862/2021/NF), benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil asesmen nomor: R/Rekom- 108/ VIII/2021/ TAT tanggal 2 Agustus 2021 bahwa terdakwa K. Diantara Satria Wibawa terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan rekreasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum terindikasi sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan atau peredaran gelap Narkotika, sehingga TIM asesmen terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan cukup jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MADE AGUS GUNAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah salah satu dari anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA berlokasi di pinggir Jalan Muhamad Hatta Lc. Subak Aya Bangli, Kelurahan Kawan, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap



oleh pihak kepolisian dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,14 gram netto yang dimasukkan dalam pipet dan disimpan lebih lanjut dalam kaos kaki sebelah kanan;

- Bahwa barang-barang yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,14 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji lab forensik sehingga tersisa 0,12 gram netto;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek IPHONE 6S+ warna silver dengan 1 (buah) Simcard;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX No. Pol. DK 5418 ABU warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda PCX No. Pol. DK 5418 ABU warna hitam atas nama pemilik SUHEMI;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

dan Terdakwa adalah pemilik dari barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu dari I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE dengan cara membeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WITA berlokasi di rumah Terdakwa, Terdakwa menghubungi I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE melalui telepon via aplikasi Whatsapp dimana Terdakwa meminta I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE untuk membelikan Terdakwa narkoba jenis shabu untuk dipergunakan dengan teman Terdakwa. I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE selanjutnya mengatakan akan menghubungi temannya dan kemudian memerintahkan Terdakwa untuk mengirimkan sejumlah uang ke nomor rekening yang dikirimkan olehnya. Terdakwa selanjutnya mengirimkan nomor rekening tersebut kepada FITRI dan memerintahkannya untuk mengirimkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu). Setelah FITRI mengirimkan Terdakwa bukti transfernya, Terdakwa



mengirimkan bukti tersebut kepada I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE dan Terdakwa kemudian diperintahkan oleh I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE untuk menunggu di rumahnya. Terdakwa lalu pergi ke rumah I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE dan menunggu yang bersangkutan. Sekitar pukul 16.00 WITA, I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE datang dan menyerahkan narkotika jenis shabu. Narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa simpan di kaos kaki sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan Terdakwa lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis shabu adalah untuk dipergunakan bersama-sama FITRI;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan terakhir kali menggunakannya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA berlokasi di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Tamansari Anyar, Kelurahan / Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa narkotika golongan I jenis shabu yang Terdakwa gunakan terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, Terdakwa dapatkan dari DEWA dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WITA berlokasi di rumah Terdakwa, Terdakwa menghubungi DEWA untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa selanjutnya bersepakat dengan DEWA untuk bertemu di sebuah gang di Jalan Bung Tomo Denpasar. Sesampainya disana, Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari DEWA dan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada DEWA. Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya dan menggunakan paket narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara menyiapkan bong yang terbuat dari botol bekas aqua mineral. Terdakwa selanjutnya memasukkan narkotika ke dalam pipa kaca dan membakarnya dengan korek api gas dan lalu menghisap asap pembakarannya sebanyak 5 (lima) kali sedotan;
- Bahwa efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah badan merasa bugar, berstamina, kuat begadang,



dan tidak mudah mengantuk, namun setelahnya Terdakwa akan merasa lemas, capek, dan mengantuk;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. PUTU AGUS BUDI PRAKASA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu dari anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA berlokasi di pinggir Jalan Muhamad Hatta Lc. Subak Aya Bangli, Kelurahan Kawan, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,14 gram netto yang dimasukkan dalam pipet dan disimpan lebih lanjut dalam kaos kaki sebelah kanan;
- Bahwa barang-barang yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,14 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji lab forensik sehingga tersisa 0,12 gram netto;
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek IPHONE 6S+ warna silver dengan 1 (buah) Simcard;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX No. Pol. DK 5418 ABU warna hitam;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda PCX No. Pol. DK 5418 ABU warna hitam atas nama pemilik SUHEMI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;dan Terdakwa adalah pemilik dari barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu dari I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE dengan cara membeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WITA berlokasi di rumah Terdakwa, Terdakwa menghubungi I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE melalui telepon via aplikasi Whatsapp dimana Terdakwa meminta I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE untuk membelikan Terdakwa narkotika jenis shabu untuk dipergunakan dengan teman Terdakwa. I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE selanjutnya mengatakan akan menghubungi temannya dan kemudian memerintahkan Terdakwa untuk mengirimkan sejumlah uang ke nomor rekening yang dikirimkan olehnya. Terdakwa selanjutnya mengirimkan nomor rekening tersebut kepada FITRI dan memerintahkannya untuk mengirimkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu). Setelah FITRI mengirimkan Terdakwa bukti transfernya, Terdakwa mengirimkan bukti tersebut kepada I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE dan Terdakwa kemudian diperintahkan oleh I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE untuk menunggu di rumahnya. Terdakwa lalu pergi ke rumah I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE dan menunggu yang bersangkutan. Sekitar pukul 16.00 WITA, I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE datang dan menyerahkan narkotika jenis shabu. Narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa simpan di kaos kaki sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan Terdakwa lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis shabu adalah untuk dipergunakan bersama-sama FITRI;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan terakhir kali menggunakannya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA berlokasi di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Tamansari Anyar, Kelurahan / Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa narkotika golongan I jenis shabu yang Terdakwa gunakan terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, Terdakwa dapatkan dari DEWA dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WITA berlokasi di rumah Terdakwa, Terdakwa menghubungi DEWA untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa selanjutnya bersepakat dengan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bli



DEWA untuk bertemu di sebuah gang di Jalan Bung Tomo Denpasar. Sesampainya disana, Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari DEWA dan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada DEWA. Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya dan menggunakan paket narkoba tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara menyiapkan bong yang terbuat dari botol bekas aqua mineral. Terdakwa selanjutnya memasukkan narkoba ke dalam pipa kaca dan membakarnya dengan korek api gas dan lalu menghisap asap pembakarannya sebanyak 5 (lima) kali sedotan;
- Bahwa efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah badan merasa bugar, berstamina, kuat begadang, dan tidak mudah ngantuk, namun setelahnya Terdakwa akan merasa lemas, capek, dan ngantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. NI WAYAN CICA ANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pihak yang menyaksikan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA berlokasi di pinggir Jalan Muhamad Hatta Lc. Subak Aya Bangli, Kelurahan Kawan, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,14 gram netto yang dimasukan dalam pipet dan disimpan lebih lanjut dalam kaos kaki sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto atau



0,14 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji lab forensik sehingga tersisa 0,12 gram netto;

- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek IPHONE 6S+ warna silver dengan 1 (buah) Simcard;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX No. Pol. DK 5418 ABU warna hitam;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda PCX No. Pol. DK 5418 ABU warna hitam atas nama pemilik SUHEMI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. **NI KETUT WIDIARTINI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pihak yang menyaksikan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA berlokasi di pinggir Jalan Muhamad Hatta Lc. Subak Aya Bangli, Kelurahan Kawan, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,14 gram netto yang dimasukkan dalam pipet dan disimpan lebih lanjut dalam kaos kaki sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,14 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji lab forensik sehingga tersisa 0,12 gram netto;
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;



- 1 (satu) buah *handphone* merek IPHONE 6S+ warna silver dengan 1 (buah) Simcard;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX No. Pol. DK 5418 ABU warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda PCX No. Pol. DK 5418 ABU warna hitam atas nama pemilik SUHEMI;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saksi seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan narkotika tersebut ditujukan untuk dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan teman perempuannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan diminta untuk membelikan narkotika jenis shabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, Saksi menghubungi dan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada SANGUT. SANGUT kemudian memberikan Saksi nomor rekening BCA dan memerintahkan Saksi untuk mentransfer uangnya terlebih dahulu. Saksi kemudian memberikan Terdakwa nomor tersebut dan memerintahkannya untuk mentransfer uangnya. Terdakwa kemudian mengirimkan Saksi bukti transfer uang yang terkait. Saksi selanjutnya memerintahkan Terdakwa untuk menunggu di rumah Saksi. Setelah Saksi mengirimkan bukti transfer kepada SANGUT dan oleh SANGUT, Saksi dikirimkan alamat tempat pengambilan narkotika jenis shabu yaitu di sebuah gang dekat terminal Mengwi Badung tepat di bawah sebuah batu. Saksi lalu menuju tempat tersebut dan mengambil narkotika yang bersangkutan serta pulang kembali ke rumah. Sesampainya di depan rumah Saksi, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan langsung menyerahkan narkotika tersebut kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkoba jenis shabu dan hanya membelikan Terdakwa saja serta menggunakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan upah pada saat membelikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 709/NNF/2021 tanggal 9 Juli 2021, yang pada pokoknya memberikan kesimpulan:
Barang bukti nomor 4861/2021/NF dan nomor 4863/2021/NNF berupa kristal bening beserta barang bukti nomor 4862/2021/NF dan nomor 4864/2021/NF berupa cairan warna kuning atau urine adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 710/FKF/2021 tanggal 12 Juli 2021, yang pada pokoknya memberikan kesimpulan:
Pada pemeriksaan *handphone* merek Iphone 6S Plus A1688 warna silver IMEI: 353278070291724 dengan SimCard Telkomsel dengan ICCID: 8962100352251111693 milik K. DIANTARA SATRIA WIBAWA ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan *device screenshots* sebanyak 20 gambar *screenshots* dan pada pemeriksaan *handphone* merek Iphone 7 A1778 warna gold IMEI: 359206070109186 dengan SimCard XL dengan ICCID: 8962115035228041332 milik I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan *device screenshots* sebanyak 16 gambar *screenshots*
- Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-108/VIII/2021/TAT, yang pada pokoknya memberikan kesimpulan:
Terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkoba berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan rekreasional, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak / belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba sehingga Terdakwa direkomendasikan untuk tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkoba bagi diri sendiri;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA berlokasi di pinggir Jalan Muhamad Hatta Lc. Subak Aya Bangli, Kelurahan Kawan, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam pipet dan disimpan lebih lanjut dalam kaos kaki sebelah kanan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba golongan I jenis shabu adalah untuk dipergunakan bersama-sama FITRI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WITA berlokasi di rumah Terdakwa, Terdakwa menghubungi I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE melalui telepon via aplikasi Whatsapp dimana Terdakwa meminta I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE untuk membelikan Terdakwa narkoba jenis shabu untuk dipergunakan dengan teman Terdakwa. I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE selanjutnya mengatakan akan menghubungi temannya dan kemudian memerintahkan Terdakwa untuk mengirimkan sejumlah uang ke nomor rekening yang dikirimkan olehnya. Terdakwa selanjutnya mengirimkan nomor rekening tersebut kepada FITRI dan memerintahkannya untuk mengirimkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu). Setelah FITRI mengirimkan Terdakwa bukti transfernya, Terdakwa mengirimkan bukti tersebut kepada I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE dan Terdakwa kemudian diperintahkan oleh I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE untuk menunggu di rumahnya. Terdakwa lalu pergi ke rumah I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE dan menunggu yang bersangkutan. Sekitar pukul 16.00 WITA, I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE datang dan menyerahkan narkoba jenis shabu. Narkoba tersebut selanjutnya Terdakwa simpan di kaos kaki sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Terdakwa lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu dari I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE, Terdakwa menghubungi FITRI untuk memberitahukan bahwa Terdakwa akan berangkat menuju Bangli. FITRI lalu mengirimkan *shareloc* melalui Google dan berangkat menuju Bangli. Sekitar pukul 18.00 WITA, berlokasi Jalan Muhamad Hatta

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lc. Subak Aya Bangli, Kelurahan Kawan, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Terdakwa lalu ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat tinggal I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE dan bersama-sama pihak kepolisian menuju tempat tersebut. Dalam perjalanan, Terdakwa sempat menghubungi I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE untuk menanyakan tentang ketersediaan narkoba jenis shabu yang dijawab masih ada oleh yang bersangkutan. Sesampainya di lokasi, Terdakwa menunggu di mobil kepolisian dan kemudian melihat I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang-barang yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,14 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji lab forensik sehingga tersisa 0,12 gram netto;
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek IPHONE 6S+ warna silver dengan 1 (buah) Simcard;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX No. Pol. DK 5418 ABU warna hitam;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda PCX No. Pol. DK 5418 ABU warna hitam atas nama pemilik SUHEMI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;dan Terdakwa adalah pemilik dari barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang diperoleh dari I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE belum sempat dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA berlokasi di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Tamansari Anyar, Kelurahan / Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dimana narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari DEWA seharga



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan hal tersebut Terdakwa lakukan seorang diri saja;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara menyiapkan bong dari botol bekas aqua sebagai alat hisap. Terdakwa selanjutnya memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam pipa kaca dan membakarnya dengan korek api gas dan lalu menghisap asap pembakarannya sebanyak 5 (lima) kali sedotan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE tidak pernah menawarkan Terdakwa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu dengan I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WITA berlokasi di rumah Terdakwa, Terdakwa menghubungi DEWA untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa selanjutnya bersepakat dengan DEWA untuk bertemu di sebuah gang di Jalan Bung Tomo Denpasar. Sesampainya disana, Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari DEWA dan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada DEWA. Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya dan menggunakan paket narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu kepada DEWA lebih dari sekali;
- Bahwa efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah badan merasa bugar, berstamina, kuat begadang, dan tidak mudah mengantuk, namun setelahnya Terdakwa akan merasa lemas, capek, dan mengantuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberitahukan kepadanya mengenai haknya tersebut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,14 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Narkotika 0,12 gram netto yang diamankan dari K. DIANTARA SATRIA WIBAWA;

- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 6S+ warna silver dengan 1 (satu) buah Simcard;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No.pol DK 5418 ABU warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda PCX No.pol DK 5418 ABU warna hitam atas nama pemilik SUHEMI;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WITA berlokasi di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Tamansari Anyar, Kelurahan / Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Terdakwa menghubungi I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE melalui telepon via aplikasi Whatsapp dengan tujuan untuk meminta I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE membelikan Terdakwa narkotika golongan I jenis shabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan dengan FITRI;
- Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut, I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE kemudian menghubungi SANGUT untuk memesan narkotika golongan I jenis shabu kepada yang bersangkutan. SANGUT selanjutnya memberikan I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE nomor rekening BCA dan memerintahkannya untuk mentransfer uangnya terlebih dahulu;
- Bahwa benar I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE selanjutnya memerintahkan lebih lanjut Terdakwa untuk mentransfer uang pemesanan narkoba tersebut ke nomor rekening yang diperoleh I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE dari SANGUT;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengirimkan lagi nomor rekening dari SANGUT tersebut kepada FITRI dan memerintahkannya untuk mentransfer uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Atas perintah tersebut, FITRI kemudian mentransfer uang yang bersangkutan dan mengirimkan bukti transfernya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE dan oleh yang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan diperintahkan untuk menunggu di rumah I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WITA berlokasi di rumah I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE, I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian menyimpan narkotika tersebut di kaos kaki sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan Terdakwa lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa benar setelah menerima narkotika golongan I jenis shabu, Terdakwa menghubungi FITRI untuk memberitahukan bahwa Terdakwa akan berangkat menuju Bangli. Atas informasi tersebut, FITRI kemudian mengirimkan *shareloc* melalui aplikasi Google kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi berangkat menuju Bangli;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA berlokasi di pinggir Jalan Muhamad Hatta Lc. Subak Aya Bangli, Kelurahan Kawan, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Pada diri Terdakwa ditemukan barang-barang sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,14 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji lab forensik sehingga tersisa 0,12 gram netto;
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek IPHONE 6S+ warna silver dengan 1 (buah) Simcard;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX No. Pol. DK 5418 ABU warna hitam;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda PCX No. Pol. DK 5418 ABU warna hitam atas nama pemilik SUHEMI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;dan Terdakwa adalah pemilik dari seluruh barang-barang tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,14 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji lab forensik sehingga tersisa 0,12 gram netto tersebut adalah positif mengandung sediaan metamfetamina;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk dipergunakan bersama-sama dengan FITRI;
- Bahwa benar Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu atau sejak tahun 2020 dan terakhir kali menggunakannya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA berlokasi di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat menggunakan narkotika golongan I jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, Terdakwa menggunakannya seorang diri dan mendapatkan narkotika tersebut dari DEWA dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WITA berlokasi di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Tamansari Anyar, Kelurahan / Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Terdakwa menghubungi DEWA untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa selanjutnya bersepakat dengan DEWA untuk bertemu di sebuah gang di Jalan Bung Tomo Denpasar. Sesampainya disana, Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari DEWA dan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada DEWA. Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya dan menggunakan paket narkotika tersebut;
- Bahwa benar cairan urine Terdakwa adalah positif mengandung sediaan metamfetamina;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara menyiapkan bong dari botol bekas aqua sebagai alat hisap. Terdakwa selanjutnya memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam pipa kaca dan membakarnya dengan korek api gas dan lalu menghisap asap pembakarannya sebanyak 5 (lima) kali sedotan;
- Bahwa benar efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu adalah merasa bugar, berstamina, kuat begadang, dan tidak mudah ngantuk, namun setelahnya Terdakwa akan merasa lemas, capek, dan ngantuk;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bli



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri; dan
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum, baik subjek hukum manusia ataupun badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah subjek yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama K. DIANTARA SATRIA WIBAWA di persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait dengan kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Disamping itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kekeliruan terkait dengan jati diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa pada hari hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 18.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA berlokasi di pinggir Jalan Muhamad Hatta Lc. Subak Aya Bangli, Kelurahan Kawan, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,14 gram netto. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 709/NNF/2021 tanggal 9 Juli 2021 diketahui bahwa kristal bening di dalam plastik klip bening tersebut adalah positif mengandung sediaan metamfetamina yang dikategorikan sebagai narkotika golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika jo. Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,26 gram bruto atau 0,14 gram netto tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada SANGUT dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE. I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE merupakan pihak yang menjadi perantara dalam transaksi pembelian Terdakwa, dimana yang bersangkutan adalah pihak yang menyampaikan pesanan Terdakwa kepada SANGUT dan menyampaikan nomor rekening pembayaran yang diberikan SANGUT kepada Terdakwa. Pada saat telah dilakukan transfer uang pembayaran, Terdakwa juga menyerahkan bukti transfernya kepada SANGUT melalui I PT GD SUDARMAYASA KRISNA PRATAMA alias TUDE. Sehubungan dengan transaksi ini, juga diketahui bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli narkotika adalah milik FITRI dan juga ditransfer secara langsung oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,26 gram bruto atau 0,14 gram netto tersebut direncanakan untuk dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan FITRI di Bangli, namun sebelum dapat melakukannya Terdakwa sudah terlebih dahulu tertangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan FITRI. Di samping itu, juga turut diketahui bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut adalah agar Terdakwa merasa bugar, berstamina, kuat begadang, dan tidak mudah mengantuk, sekalipun setelahnya, Terdakwa akan merasa lemas, capek, dan mengantuk;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga diketahui telah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu atau sejak tahun 2020 dan terakhir kali menggunakannya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA berlokasi di rumah Terdakwa. Narkotika yang Terdakwa gunakan terakhir kali tersebut, Terdakwa peroleh dari DEWA dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dalam menggunakan narkotika golongan I jenis shabu, Terdakwa menggunakannya dengan cara menyiapkan bong dari botol bekas aqua sebagai alat hisap. Terdakwa selanjutnya memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam pipa kaca dan membakarnya dengan korek api gas dan lalu menghisap asap pembakarannya sebanyak 5 (lima) kali sedotan. Fakta-fakta ini berbanding lurus dengan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 709/NNF/2021 tanggal 9 Juli 2021 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa cairan urine milik Terdakwa adalah positif mengandung sediaan metamfetamina;

Menimbang, bahwa Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-108/VIII/2021/TAT pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan rekreasional, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak / belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika sehingga Terdakwa direkomendasikan untuk tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta kepemilikan narkotika, maksud dan tujuan penggunaan narkotika, dan latar belakang penggunaan narkotika oleh Terdakwa serta kesimpulan surat tim asesmen yang terungkap di persidangan maka telah terbukti bahwa tindakan penggunaan narkotika golongan I jenis shabu oleh Terdakwa adalah memang benar ditujukan untuk diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak yang mendasarinya, baik secara objektif maupun subjektif sehingga pihak yang bersangkutan tidaklah memiliki

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai perbuatan menggunakan narkotika diluar kepentingan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau menggunakan di dalam kepentingan tersebut namun tanpa disertai dengan pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dalam konteks narkotika golongan I, hal tersebut diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang tersebut yang mana menetapkan:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kepentingan-kepentingan, dan/atau persetujuan yang diperlukan untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dalam diri Terdakwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehubungan dengan hal tersebut, juga telah terbukti bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak berkedudukan sebagai pasien yang memerlukan pengobatan dan/atau sebagai pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan untuk memanfaatkan narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian fakta-fakta hukum ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa adalah benar merupakan seorang penyalah guna dikarenakan Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tanpa didasari oleh suatu hak dan/atau secara melawan hukum;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menetapkan panduan bagi Hakim dalam menjatuhkan tindakan hukum rehabilitasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Ditemukan barang bukti di bawah batas yang telah ditentukan berdasarkan berat dan jenisnya;
3. Terdapat surat uji laboratorium dengan hasil positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Terdapat surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan uraian fakta-fakta persidangan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 709/NNF/2021 tanggal 9 Juli 2021, Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-108/VIII/2021/TAT, serta kondisi kesehatan Terdakwa yang tidak mengalami ketergantungan dan/atau hal-hal lain yang sekiranya dapat mengancam kesehatan atau menghambat yang bersangkutan dalam melakukan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bli



interaksi sosial, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial belum diperlukan dalam perkara ini sehingga tindakan pemidanaan masih dipandang lebih tepat untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,12 gram netto;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 6S+ warna silver dengan 1 (satu) buah Simcard;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda PCX No.pol DK 5418 ABU warna hitam atas nama pemilik SUHEMI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No.pol DK 5418 ABU warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pihak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa sebagai penyalah guna narkotika, Majelis Hakim menaruh harapan agar peristiwa ini dapat menjadi pembelajaran yang berharga bagi Terdakwa dan masyarakat untuk tidak memanfaatkan narkotika di luar kepentingan-kepentingan yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan. Disamping karena memiliki konsekuensi pidana dan merusak kesehatan, narkotika juga dapat membuat seseorang menjadi teralihkan perhatiannya dari melakukan hal-hal yang penting bagi hidupnya, sehingga akan mempersulit orang yang bersangkutan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar cita-citanya sekaligus secara tidak langsung mengurangi kontribusi positif orang tersebut di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yakni:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa K. DIANTARA SATRIA WIBAWA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal Narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 0,12 gram netto;
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 6S+ warna silver dengan 1 (satu) buah Simcard;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda PCX No.pol DK 5418 ABU warna hitam atas nama pemilik SUHEMI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No.pol DK 5418 ABU warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 22 November 2021, oleh REDITE IKA SEPTINA, S.H., sebagai Hakim Ketua, EDO KRISTANTO UTOYO, S.H., dan ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I WAYAN BUDHI HARSANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDO KRISTANTO UTOYO, S.H.

REDITE IKA SEPTINA, S.H.

ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA
RAJA, S.H.

Panitera Pengganti,

I WAYAN BUDHI HARSANA, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bli